



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS IV KALIANGET

JL. KOMPLEK PELABUHAN NO. 02
KALIANGET, SUMENEP 69471

Telp : (0328) 674333

Email : adpel.klg@gmail.com
: ksop_kalianget@kemenhub.go.id

Nomor : PL.003/17/31/KSOP.Klg-2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (berkas)
Perihal : Permohonan Kebutuhan Aset BMN

Kalianget, 12 September 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/ KM.6/KNL.1005/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/ KM.6 / WKN.10 / KNL.05/2021 Tentang Penetapan Barang Milik Negara pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Madura Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Barang Milik Negara *Idle*.

Dalam Upaya Meningkatkan Pengawasan pada Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget kami membutuhkan aset BMN dalam bentuk Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga.

Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan aset BMN yang memiliki status *idle* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura Kementerian Keuangan dengan bentuk BMN Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga yang berada pada Wilayah Kerja Bintaro dan Dungkek. Sebagaimana daftar kebutuhan aset terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan proses lebih lanjut, diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor
Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
Kelas IV Kalianget



Ditandatangani secara elektronik
AZWAR ANAS, SH., M.HUM

NIP. 19831012 200502 1 001

Tembusan :

- Kepala Kantor KPKNL Pamekasan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Lampiran : Surat Kepala KSOP Kelas IV Kalianget
Nomor : PL.003/17/31/KSOP.Klg-2024
Tanggal : 12 September 2024

Daftar Kebutuhan Aset BMN
Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget

No.	Wilayah Kerja	Jenis BMN	Lokasi	Luas Kebutuhan
1.	Pelabuhan Bintaro	Tanah Bangunan Pos Jaga/ Menara Jaga	Jalan Pelabuhan Bintaro, Desa Longos, Kec. Gapura, Kab. Sumenep	300 M ²
		Gedung Pos Jaga Permanen		70 M ²
2.	Pelabuhan Dungkek	Tanah Bangunan Pos Jaga/ Menara Jaga	Jalan Pelabuhan Dungkek, Desa Dungkek, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep	235 M ²
		Gedung Pos Jaga Permanen		70 M ²

Kepala Kantor
Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
Kelas IV Kalianget

Ttd,

AZWAR ANAS, S.H.,M.Hum
NIP. 19831012 200502 1 001



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/282/M.KT.01/2023 Tanggal 27 Februari 2023 Perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
19.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam	Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung	1) Belinyu 2) Sungai Liat 3) Sei Selan
20.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Pandan	Belitung, Kepulauan Bangka Belitung	1) Tanjung Batu 2) Tanjung Roe
21.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muntok	Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung	Tanjung Ular
22.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu, DKI Jakarta	1) Untung Jawa 2) Pulau Lancang 3) Pulau Tidung 4) Pulau Pramuka 5) Pulau Kelapa
23.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke	Jakarta Utara, DKI Jakarta	Muara Kamal
24.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal	Tegal, Jawa Tengah	1) Jongor Tegalsari 2) Larangan 3) Pekalongan 4) Wiradesa 5) Pemalang 6) Brebes 7) Losari
25.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget	Sumenep, Jawa Timur	1) Pasongsongan 2) Ambunten 3) Pragaan 4) Giligenting 5) Tanjung Saronggi 6) Pagerbatu 7) Dungkek ✓ 8) Bintaro ✓
26.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Panarukan	Situbondo, Jawa Timur	1) Pasir Putih 2) Besuki 3) Kalbut 4) Jangkar 5) Meimbo
27.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo	Probolinggo, Jawa Timur	1) Kalibuntu 2) Paiton 3) Pasuruan 4) Lekok 5) Sendang Biru 6) Prigi 7) Grati
28.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbai	Karangasem, Bali	1) Manggis 2) Amed 3) Kubu 4) Tanah Ampo
29.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Celukan Bawang	Buleleng, Bali	1) Pegametan 2) Brombong 3) Buleleng 4) Pamaron



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 /KM.6/KNL.1005/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
44/KM.6/WKN.10/KNL.05/2021 TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK
NEGARA PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN C MADURA KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA *IDLE*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengguna Barang perlu ditetapkan statusnya sebagai BMN *idle*;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi menjadi BMN *idle*;
- c. bahwa berdasarkan pengecekan administrasi, fisik, dan hukum oleh Pengelola Barang, sebagian BMN pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura (KPPBC TMP C Madura) yang telah ditetapkan statusnya sebagai BMN *Idle* sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.6/WKN.10/KNL.05/2021 ternyata tidak memenuhi kriteria sebagai BMN *Idle*.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.6/WKN.10/KNL.05/2021 tentang Penetapan Barang Milik Negara pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Madura Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sebagai Barang Milik Negara *Idle*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan...



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura Nomor ND-275/KBC.1105/2022 tanggal 15 Maret 2022 hal Penyampaian Hasil Pengecekan Kondisi BMN *Idle* pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Madura.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/KM.6/WKN.10/KNL.05/2021 TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN C MADURA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA *IDLE*.

PERTAMA : Barang Milik Negara yang telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara *idle* diubah sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp1.777.581.793,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

KETIGA . . .



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KETIGA** : Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal surat penyampaian keputusan penetapan ini, kemudian melakukan penghapusan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, seluruh BMN yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.6/WKN.10/KNL.05/2021 tetapi tidak terdapat dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagai BMN *Idle* dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.
- KELIMA** : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara;
6. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I;
7. Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur;
8. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Madura;
9. Kepala KPKNL Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 14 Desember 2022
a.n. MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KPKNL PAMEKASAN,

Ttd.

INDERA WIDAJANTO



Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Kepala Subbagian Umum,

Tri Wahyudy



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 52 /KM.6/KNL.1005/2022
TANGGAL 14 DESEMBER 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 44/KM.6/WKN.10/KNL.05/2021
TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KPPBC TIPE MADYA PABEAN C MADURA KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BARANG
MILIK NEGARA *IDLE*

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUSNYA SEBAGAI BMN *IDLE*
PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MADURA KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Kuasa Pengguna Barang	Kode Barang - NUP	Jenis BMN	Lokasi	Tahun Perolehan	Luas (m ²)	Nilai BMN (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	015.05.1000. 526860.000.KD Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura	2.01.01.04.018 NUP 001	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Jalan Pelabuhan Bintaro, Desa Longos, Kec. Gapura, Kab. Sumenep	1987	300	49.988.000	Kondisi Baik
2		4.01.01.13.001 NUP 001	Gedung Pos Jaga Permanen	Kec. Gapura, Kab. Sumenep	1987	70	16.124.493	Kondisi Rusak Berat
3		2.01.01.04.018 NUP 002	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Jalan Pelabuhan Dungkek, Desa Dungkek, Kec.	1987	235	134.303.000	Kondisi Baik
4		4.01.01.13.001 NUP 002	Gedung Pos Jaga Permanen	Dungkek, Kab. Sumenep	1987	70	18.815.681	Kondisi Rusak Berat
5		2.01.01.04.018 NUP 004	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan	1988	253	191.182.000	Kondisi Baik
6		4.01.01.13.001 NUP 004	Gedung Pos Jaga Permanen	Kab. Pamekasan	1988	70	16.567.169	Kondisi Rusak Berat
7		2.01.01.04.018 NUP 005	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Jalan Raya Pasean, Desa Batukerbuy, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan	1988	230	244.424.000	Kondisi Baik
8		2.01.01.04.018 NUP 006	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Jalan Raya Kamal, Desa Banyuanyar, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang	1988	404	736.189.000	Kondisi Baik
9		4.01.01.13.001 NUP 006	Gedung Pos Jaga Permanen	Kabupaten Sampang	1988	70	20.308.000	Kondisi Rusak Berat



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Kuasa Pengguna Barang	Kode Barang - NUP	Jenis BMN	Lokasi	Tahun Perolehan	Luas (m ²)	Nilai BMN (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	015.05.1000. 526860.000.KD Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura	2.01.01.04.018 NUP 007	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Jalan Raya Kamal, Desa Tlanakan, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan	1988	224	158.296.000	Kondisi Baik
11		2.01.01.04.018 NUP 009	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Desa Gayam, Kec. Gayam, Kab. Sumenep	1993	325	177.109.000	Kondisi Baik
12		4.01.01.13.001 NUP 009	Gedung Pos Jaga Permanen		1993	70	14.275.450	Kondisi Rusak Berat
Jumlah							1.777.581.793	

Salinan Sesuai dengan Aslinya,

Kepala Subbagian Umum,



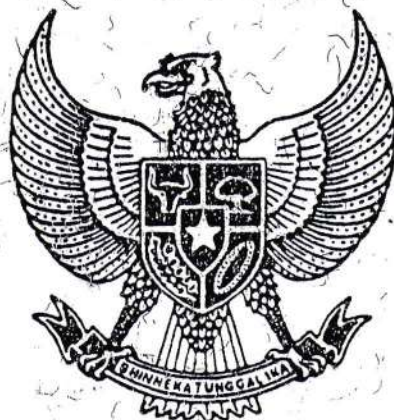
Tri Wahyuni

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KPKNL PAMEKASAN,

Ttd.

INDERA WIDAJANTO

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK PAKAI

BUKU-TANAH DESA : LONGOS

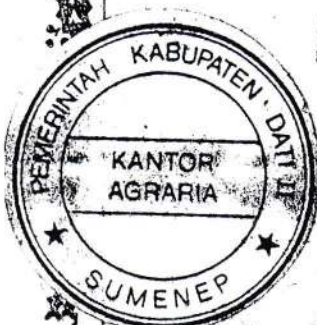
HAK : PAKAI No. 2

GAMBAR SITUASI
SURAT UKUR NO. 711 TAHUN 1988

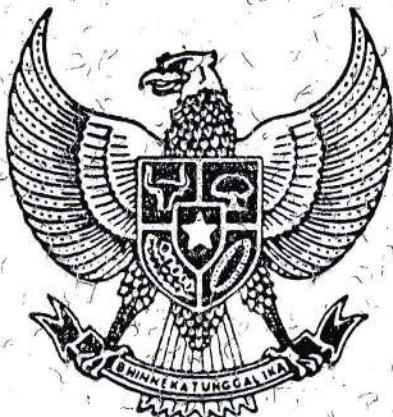
Bintaro

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

S U M E N E P



DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOTAMADYA : SUMENEP
 KECAMATAN : GAPURA
 DESA/KELURAHAN : LONGOS

PEMBUKUAN (DI. 208)

No. 1339 / 1988

BIAYA Rp. 100.-

DAFTAR PENGHASILAN (DI. 307)

No. 2691 / 1988

KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA

SUMENEP

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK PAKAI No. 2. Desa Longos	f) NAMA PEMEGANG HAK DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C. DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI - P											
b) NAMA JALAN/PERSIL 17812-N-12-02-00145												
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan	g) PENUNJUK DI.301.No. 1675 /1988 Tanah Negara h) PEMBUKUAN Sumenep Tgl. 23 - 8 - 1988 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II SUMENEP TINGKAT II SUMENEP Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah											
d) SURAT KEPUTUSAN Gub.Kepala Daerah TK I Jawa Timur, Tanggal.5-5-1988 No.593.35/103/SK/320/ Tahun 1988. Ganti rugi/uang wajib a. Rp. 10.000,- b. Rp. 5.000,- Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	ttd. ttd. <u>M.ACH.KAFRAWI.B.Sc</u> <u>Drs.RM.IBNOE MARDOEJO</u> <u>NIP. 010 048458</u> <u>NIP. 010 034 613</u> i) SERTIPIKAT Sumenep Tgl. 23 - 8 - 1988 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II SUMENEP TINGKAT II SUMENEP Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah											
e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 18 - 6 - 1988 No. 711/1988 Luas : 300 M2.	 <u>M.ACH.KAFRAWI.B.Sc</u> <u>Drs.RM.IBNOE MARDOEJO</u> <u>NIP. 010 048 458</u> <u>NIP. 010 034 613</u> k) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Besarnya</th> <th>Penambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan								

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan	Tanggal pencatatan biaya dan No. Daftar Pengh. DI. 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	No. Warkah DI. 208	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
GANTI NAMA : BERDASARKAN PERA TURAN BERSAMA MENAN TERI KEUANGAN DAN KEPALA BADAN PER TANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Tgl : 18-11-2009 No : 186/PMK.06/2009 No ; 24 Tahun 2009	TGL. 13. 3. 2014 307 No/326/2014 208 No. 1/2014	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP NGATMISIH. SH. M.Hum. NIP 19600212 198302 2 001	

Nomor hak : P-2

Nomor : 711 / 19 88

GAMBAR SITUASI SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur
Kabupaten/Kotamadya : Sumenep
Kecamatan : Gapura
Desa/Kelurahan : Longos
Peta : -

Lembar : - Kotak : - Nomor Pendaftaran : -

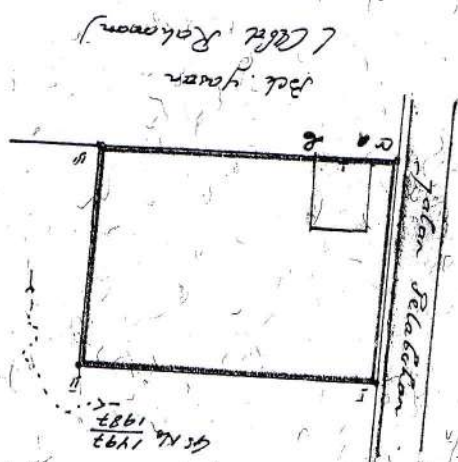
Kadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri rumah dari batu untuk Pos
Bea dan Cukai.

Tanda-tanda batas : Tugu-tugu I s/d IV berdiri ditengah batas persil.
Memenuhi PMA. No.8/1961 pasal 2 ayat c, Tembok a - b,
berdiri didalam batas persil.

Luas : 300 M2. (tiga ratus meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas tanah ditunjukkan dan ditetapkan
oleh Salehodan petugas dan Bea dan Cukai.

PENJELASAN : batas tanah ini



D.I. 302 tgl. 13 - 6 - 1988 No. 760/1988

D.I. 307 tgl. 22 - 6 - 1988 No. 2114/1988

Sumenep Tgl. 23 - 8 - 1988 Sumenep Tgl. 18 - 6 - 1988

A.n. ~~BUPATI/WALIKOTAMADYA~~ KDH
TINGKAT II SUMENEP.

Kepala Kantor Agraria
u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.

ttd.

M.ACH.KAFRAWI.B.Sc
NIP. 010 048 45 8

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan Nomor : /19 Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19..... Nomor hak

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T



TANDA BUKTI HAK)

H A K H A K I A T I

BUKU TANAH DESA : DUNGESK

HAK : PAKAI No. 5

GAMBAR SITUASI
SURAT UKUR NO. 710 TAHUN 1988

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

S U M E N E P

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

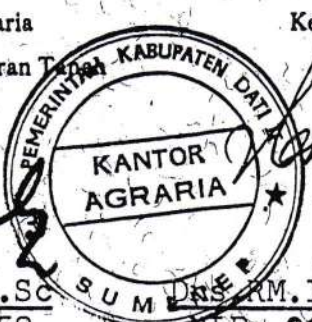
PROPINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOTAMADYA : SUMENEP
 KECAMATAN : DUNGKEK
 D E S A / K E L U R A H A N : DUNGKEK

PEMBUKUAN (DI. 208)
 No. 1340 / 1988
 BIAYA Rp. 100.-
 DAFTAR PENGHASILAN (DI. 307)
 No. 2682 / 1988

KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA : SUMENEP

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman : 1

a) HAK PAKAI. No. 5 Desa Dungkek	f) NAMA PEMEGANG HAK DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cg. DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI ?										
b) NAMA JALAN/PERSIL RT 12-15-17.02.00340	g) PENUNJUK DI. 301 .No. 1675 /1988 Tanah Negara										
c) ASAL PERSIL 1. <u>Konversi</u> 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan	h) PEMBUKUAN Sumenep Tgl. 23 - 12 - 1988 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II SUMENEP TINGKAT II SUMENEP Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ttd. ttd. <u>M.ACH.KAFRAWI.B.Sc</u> <u>Drs.RM.IBNOE MARDOEJO</u> <u>NIP. 010 048 458</u> <u>NIP. 010 034 613</u>										
d) SURAT KEPUTUSAN Gub.Kepala Daerah TK. I Jawa Timur Tanggal.5-5-1988 No.593.33/103/SK/320/ Tahun 1988 Ganti rugi/uang wajib a. Rp. 10.000,- b. Rp. 5.000,- Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	i) SERTIPIKAT Sumenep Tgl. 23 - 12 - 1988 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II SUMENEP TINGKAT II SUMENEP Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  <u>M.ACH.KAFRAWI.B.Sc</u> <u>Drs.RM.IBNOE MARDOEJO</u> <u>NIP. 010 048 458</u> <u>NIP. 010 034 613</u>										
e) <u>SURAT UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u> Tgl. 18-6-1988 No. 710/1988 Luas : 235 M2.	k) CATATAN-MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Penambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan							

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan	Tanggal pencatatan biaya dan No. Daft. Pengh. DI. 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	No. Warkah DI. 208	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
GANTI NAMA : BERDASARKAN PERA TURAN BERSAMA MEN GERI KEUANGAN DAN I KEPALA BADAN PERTA NAHAN NASIONAL RE PUBLIK INDONESIA Tgl : 18-11-2009 No : 186/PMK.06/2009 No : 24 Tahun 2009	TGL. 13-3-2014 307 No. 1325/2014 208 No. 62/2014	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	No. Warkah DI. 208	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP NGATMISIH, SH. M.Hum NIP. 19600212 198302 2 001

Nomor hak :

P-5.

Nomor : 710 / 19 88

GAMBAR SITUASI SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur
Kabupaten/Kotamadya : Sumenep
Kecamatan : Dungkek
Desa/Kelurahan : Dungkek
Peta : Situasi Kasar
Lembar : I Kotak : F - 4 Nomor Pendaftaran :

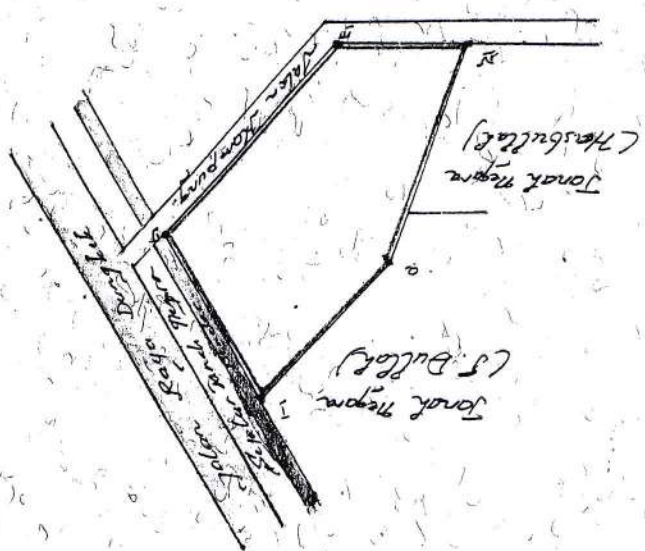
Keadaan Tanah : Sebidang tanah kosong untuk Pos Bea dan Cukai.

Tanda tanda batas : Tugu-tugu I s/d IV berdiri ditengah batas persil
memenuhi PMA. No. 8/1961.Pasal 2 ayat c.

Luas : 235 M². (dua ratus tiga puluh lima meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas tanah ditunjukkan dan ditetapkan
oleh Salehodin Petugas dari Bea dan Cukai.

PENJELASAN : batas tanah ini



PERBANDINGAN 1 : 500

Lihat surat ukur